



P U T U S A N

No. 497 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bi QODIM;
Tempat lahir :	Brebes;
Umur / tanggal lahir :	64 Tahun / 20 Agustus 1946;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Desa Jatibarang Lor Rt.02/Rw.05, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten B
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Wiraswasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM 24 Juni 2008 dan tanggal 26 Nopember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2008 saat saksi Suryan main ke rumah saksi Rambat bin Tamad di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes setelah bertemu kemudian mereka ngobrol-ngobrol, yang selanjutnya saksi Suryan mengatakan kepada saksi Rambat Bin Tamad bahwa Terdakwa akan menjual tanah. Dengan adanya tawaran tersebut saksi Rambat Bin Tamad berminat untuk membelinya tanah tersebut, yang selanjutnya saksi Rambat Bin Tamad bersama saksi Suryan mendatangi rumah Terdakwa H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim di Desa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 497 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa saat itu menawarkan akan menjual tanah di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan harga per bahu (7000 M2) seharga Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2008 saksi Rambat Bin Tamad menyerahkan uang muka pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan kohir No. 1886 persil 43 SI luas 6.750 M2 atas nama Sadmi dan kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M2 atas nama Raif sebesar Rp. 20.000.000.- kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 26 Nopember 2008 yang pembayarannya dengan cara dicicil, yaitu tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 20.000.000.- tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000.- dan tanggal 16 Agustus 2009 sebesar Rp. 11.000.000.- dan sebelumnya Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa juga telah menjual tanah kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M2 atas nama Rahmah kepada Kadnan Bin Dulhadi penduduk Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes seharga Rp. 40.000.000.- dan baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000.- dengan bukti berupa kwitansi tertanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000.- dan tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000.- dan Terdakwa menjual tanah sawah kohir No.1886 persil 43 SI luas 6.750 M2 atas nama Sadmi dan kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M2 atas nama Raif dan tanah kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M2 atas nama Rahmah kepada Kadnan Bin Dulhadi berdasarkan surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 18 Juni 2008 tanpa dilengkapi bukti Sertifikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Brebes.

Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui jika tanah yang terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan kohir No. 1886 persil 43 SI luas 6.750 M2 atas nama Sadmi dan kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M2 atas nama Raif dan tanah kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M2 atas nama Rahmah adalah milik saksi Saurip yang telah bersertifikat hak milik No. 1185 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes atau setidaknya adalah bukan milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD RAIS QODIM bin QODIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa;
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris;
 - 3 (tiga) lembar foto copy kutipan buku C Desa;
 - 1 (satu) buku sertifikat;
 - 5 (lima) lembar surat pernyataan SHM 1185 an. Saurip Kadi;Digunakan untuk perkara lain atas nama Rambat bin Tamad Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 266/Pid.B/2011/ PN.Bbs. tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM bin QODIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Hak Atas Barang-barang Yang Tidak Bergerak** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
 - b 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 497 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 3 (tiga) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2008 senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp 20.000.000,- dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp 11.000.000,-;
- d 2 (dua) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tanggal 24 Juni 2008 senilai Rp 10.000.000,- tanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp 10.000.000,-;
- e 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tanggal 18 Juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tanggal 18 Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tanggal 13 Juli 2009 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LAELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;
- f 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan warisan masing-masing tanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP bin SIYAD;
- g 3 (tiga) lembar kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab Brebes tanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI bin KAYID No.1886, atas nama RAIP bin SIYAD No.1890 dan atas nama RATMAH No.1885;
- h Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (lembar) Kuitansi tanggal 17 Mei 2010 ttg Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp.12.500.000,- dari H.MUCHAMAD RAI QODIM kepada KADNAN, dan 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Mei 2010 ttg Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN sejumlah Rp. 7.500.000,-;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Rambat bin Tamad Dkk;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 315/Pid/2012/PT. Smg. tanggal 7 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Juli 2012 No.266/ Pid.B/ 2011/ PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa foto copy :

- a 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- b 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;
- c 3 (tiga) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 497 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2008 senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp 20.000.000,- dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp 11.000.000,-;
- d 2 (dua) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tanggal 24 Juni 2008 senilai Rp 10.000.000,- tanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp 10.000.000,-;
- e 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tanggal 18 Juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tanggal 18 Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tanggal 13 Juli 2009 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LAELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;
- f 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan warisan masing-masing tanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP bin SIYAD;
- g 3 (tiga) lembar kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab Brebes tanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI bin KAYID No.1886, atas nama RAIP bin SIYAD No.1890 dan atas nama RATMAH No.1885;
- h Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;
- i 1 (lembar) Kuitansi tanggal 17 Mei 2010 ttg Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp.12.500.000,- dari H.MUCHAMAD RAI QODIM kepada Kadnan, dan 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Mei 2010 ttg Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. Muchamad Rais Qodim kepada KADNAN sejumlah Rp. 7.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.Bbs.jo. No.315/Pid/2012/PT.Smg. jo. No.266/Pid.B/2011/PN.Bbs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 7 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan a quo tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dakwaan pasal 385 ayat (1) KUHP telah berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum Perdata tentang hak milik atas tanah atau kepemilikan atas tanah maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum tentang dakwaan pasal 385 ayat (1) KUHP untuk menjatuhkan putusan ONSTLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING terhadap Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM dalam perkara pidana a quo tidaklah beralasan hukum dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 497 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang formal sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum Perdata tentang hak milik atas tanah atau kepemilikan atas tanah, sebab :

@. Bahwa perbuatan melawan hak dalam arti formil (formeel wederrechtelijk) maupun materiil (materieel wederrechtelijk) meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

@. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tahun 2008 Terdakwa telah menerima surat kuasa untuk menjual harta peninggalan telah menjual sebidang tanah yang terletak didesa Kaliwlingi seluas 6.750 M2 atas nama Ratmah kepada Kadnan (dalam perkara lain) seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran baru diterima Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Kemudian masih tahun 2008 Terdakwa dengan dasar surat kuasa menjual harta peninggalan telah menjual dua bidang tanah yang terletak di Desa Kaliwlingi masing-masing seluar 6.750 M2 atas nama Sadmi dan 3.350 M2 atas nama Raif kepada Rambat (dalam perkara lain) seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan pembayarannya baru diterima Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) dan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Rambat dan Kadnan tidak termasuk tanah yang di eksekusi Pengadilan Negeri. Dan sebelum menjual tanha tersebut Terdakwa telah melakukan pengecekan ke Kantor Desa yaitu buku C dan dicocokan dengan surat keterangan / pernyataan nomor : 045/21/II/2003. dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan atas tanah-tanah yang dijualnya tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Brebes.

@. Bahwa tanah-tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut kepada Rambat dan Kadnan telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 1185 atas nama Saurip yang diterbitkan pada tahun 1987 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang membatalkan sertifikat hak milik nomor 1185 atas nama Saurip.

@. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bernama Sularto, BSc bahwa sertifikat SHM 1185 tersebut telah cocok dengan foto copy dari buku Induk yang ada di kantor BPN Kabupaten Brebes yang diterbitkan tahun 1987 dan selama persidangan perkara a quo berlangsung tidak terdapat suatu putusan Pengadilan yang menyatakan SHM tersebut batal atau tidak sah, oleh karenanya sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997, pemegang SHM tersebut dilindungi haknya oleh hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan a quo telah melampaui batas wewenangnya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan pertimbangan melampaui wewenangnya, sebab perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata, sebab berdasarkan keterangan Darminto bin Tarwan Kepala Desa Kaliwlingi, bahwa pernah ada ahli waris dari Saudara Sadmi, Raif dan Tarmah dan ahli waris Sarju dan Sarbani datang ke Kantor Desa untuk mengecek buku tanah tentang tanah mereka yang katanya akan menjual tanahnya tersebut, padahal sudah jelas bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Rambar dan Kadnan adalah tanah yang tidak ikut menjadi sengketa dan tidak ikut dieksekusi. Dan berdasarkan keterangan ahli bernama Sularto, BSc bahwa sertifikat SHM 1185 tersebut telah cocok dengan foto copy dari buku Induk yang ada di kantor BPN Kabupaten Brebes yang diterbitkan tahun 1987 dan selama persidangan perkara a quo berlangsung tidak terdapat suatu putusan Pengadilan yang menyatakan SHM tersebut batal atau tidak sah, sehingga korban melaporkan ke pihak yang berwajib untuk menuntut rasa keadilan akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, karena itu putusan a quo harus dibatalkan.. Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membuktikan tidak adanya melawan hak berdasarkan pada fakta lain selebihnya, harus pula ditolak. Dan cara-cara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukum tidak sesuai fakta persidangan sudah watunya harus ditinggalkan, karena praktek penegakan hukum semacam ini, hanya akan menyusahkan para pencari keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dan perlu ketahui bahwa Terdakwa saat ini ditahanan dalam perkara lain dalam kasus yang sama dengan Nomor perkara PDM-04/Brbes/Epo/01/2013,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 497 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga dilaporkan lagi, juga dalam kasus yang sama dengan Nomor SPDP No. B/10/II/2013/Reskrim tanggal 01 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya telah salah memberikan putusan lepas dari segala Tuntutan hukum, dengan alasan bahwa dalam kasus a quo terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata, pertimbangan tersebut adalah tidak benar atau salah dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) karena ternyata Sertifikat Hak Milik No.1185 atas nama Saurip telah dijual oleh Terdakwa;

Bahwa tanah yang bersertifikat (Sertifikat Hak Milik) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPerdata adalah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mempunyai pembuktian yang terkuat, sehingga dalam kasus a quo telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pengelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, sesuai dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 315/Pid/2012/PT.Smg. tanggal 7 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 385 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 315/Pid/2012/PT.Smg. tanggal 7 Januari 2013;

10



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MUCHAMAD RAIS QODIM bin QODIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Hak Atas Barang-barang Yang Tidak Bergerak** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
 - b 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;
 - c 3 (tiga) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2008 senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp 20.000.000,- dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp 11.000.000,-;
 - d 2 (dua) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tanggal 24 Juni 2008 senilai Rp 10.000.000,- tanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp 10.000.000,-;
 - e 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tanggal 18 Juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tanggal 18

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 497 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tanggal 13 Juli 2009 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LAELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;

- f 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan warisan masing-masing tanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP bin SIYAD;
- g 3 (tiga) lembar kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab Brebes tanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI bin KAYID No.1886, atas nama RAIP bin SIYAD No.1890 dan atas nama RATMAH No.1885;
- h Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;
- i 1 (lembar) Kuitansi tanggal 17 Mei 2010 ttg Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp.12.500.000,- dari H.MUCHAMAD RAI QODIM kepada KADNAN, dan 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Mei 2010 ttg Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN sejumlah Rp. 7.500.000,-;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Rambat bin Tamad Dkk;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

Nip.1958 1005 198403 1 001